

Eksistensi Obligasi Syariah (Sukuk) Korporasi di Indonesia pada Masa Pandemi

Imroatus Sholiha

Universitas Ibrahimy Situbondo

iim54@yahoo.co.id

Nani Hanifah

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

inanihanifah80@gmail.com

Abstract: *This article explained how the existence of corporate sharia bonds (Sukuk) during the pandemic. Sukuk was one of the instruments owned by Islamic financial institutions, namely the Islamic capital market. The existence of the coronavirus had existed for one year. By using the library research method, and using qualitative descriptive, namely the method by describing and interpreting the existence of Islamic bonds (Sukuk) in the pandemic period qualitatively, namely the description and description in words based on library data, journal articles, OJK and related data. The data collection method used the documentation method then the data was processed so that it completes this article. The results showed that the record was the outstanding value of Sukuk from 2016 to January 2021 had increased from 11.88 trillion to 30.25 trillion. Meanwhile, the number of outstanding Sukuk had experienced a good development from 2016-January 2021, namely from 53 to 161. And the accumulated value of Sukuk issuance had also increased, from 2016-January 2021 from 20.43 trillion to 55.15 trillion. Meanwhile, the accumulated number of Sukuk issuances also increased from 102 to 274.*

Keywords : *existence; sukuk;pandemic period*

Abstrak: Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana eksistensi obligasi syariah (sukuk) korporasi pada masa pandemi. Sukuk merupakan salah satu instrument yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yaitu pasar modal syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu metode dengan menggambarkan dan menginterpretasikan eksistensi obligasi syariah (sukuk) di masa pandemi secara kualitatif yaitu penjabaran dan menggambarkan dengan kata-kata berdasarkan data pustaka, artikel jurnal, OJK dan data yang terkait. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi kemudian data diolah sehingga melengkapi artikel ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Tercatat nilai outstanding sukuk dari tahun 2016- januari 2021 meningkat dari 11,88 triliun menjadi 30,25 triliun. Sedangkan untuk jumlah sukuk outstanding juga mengalami perkembangan yang baik dari tahun 2016-januari 2021 yaitu dari 53 menjadi 161. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk juga mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2016-januari 2021 dari 20,43 triliun menjadi 55,15 triliun. Sedangkan untuk akumulasi jumlah penerbitan sukuk juga meningkat dari 102 menjadi 274.

Kata Kunci : eksistensi; sukuk; masa pandemi

Pendahuluan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terdapat tiga sistem yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum Barat, hukum adat dan hukum agama. Indonesia adalah merupakan suatu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara agama tertentu. Sebagai negara bangsa, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem negaranya. Dimana negara menganut bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler, sehingga norma-norma hukum agama, dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan nasional.

Sudah satu dekade lamanya dunia dilanda pandemi virus corona (covid-19), tidak terkecuali Negara Indonesia. Virus ini tergolong virus berbahaya karena bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Karena mudahnya virus ini menular maka Indonesia melakukan social distancing untuk menekan dan mengurangi penularan virus tersebut. Masyarakat dikenalkan dengan social distancing ini sudah berkisar selama satu tahun terhitung dari kurang lebih bulan maret 2020, bahkan Indonesia sudah beberapa kali melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Tentu kebijakan ini ada pro dan kontranya, ada plus dan minusnya. Sudah barang tentu hal ini sedikit banyak berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat dibiasakan untuk bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Memang perlu peradaptasian masyarakat dalam menghadapi new normal yang di terapkan oleh pemerintah saat ini, dan hal ini menuntut lembaga-lembaga keuangan untuk mencari cara terbaik untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat, sehingga tidak sedikit lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online dengan menciptakan aplikasi –aplikasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan hal ini diharapkan bisa mempermudah transaksi kepada masyarakat, tak terkecuali di pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang berisikan sejumlah instrument keuangan jangka panjang yang diperjual belikan dalam bentuk hutang maupun modal. Disamping itu pasar modal menjadi sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (Tandelilin, 2010). Sedangkan dalam pasar modal syariah maka seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yaitu akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah (Awaluddin, 2016).

Islam bukanlah agama yang hanya sekedar mengajarkan hubungan umat manusia dengan sang Pencipta-Nya, melainkan juga mengajarkan seluruh aspek dalam kehidupan, terlebih tata cara dalam bermuamalah. Di dalam pasar modal syariah banyak efek-efek yang ditawarkan yang disesuaikan dengan syariat-syariat Islam, sehingga masyarakat bisa tetap berinvestasi dengan tetap memperhatikan koridor-koridor atau tatacara berinvestasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Investasi Islam adalah aktifitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan maysir, gharar, dan riba pada sebuah asset atau lebih. Selain itu harus dipatuhi pula peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh fiqih tentang muamalah dan dimufakati juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Rivai, 2006).

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada financial assets dan investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets ditujukan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya (Halim, 2015). Namun yang akan menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah investasi di pasar modal syariah dengan menggunakan efek berupa obligasi syariah atau dikenal juga dengan istilah sukuk. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi pinjaman (emiten).

Surat obligasi merupakan kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi (Rivai et al., 2007). Sedangkan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Ekaningsih, 2016).

Pada saat pandemi ini semua lembaga keuangan ditantang untuk tetap berkembang tidak terkecuali pasar modal syariah, mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi ini, mengakibatkan banyaknya pula para investor yang kekurangan dana dalam menjalankan roda perekonomiannya secara individu sehingga hal ini juga berimbas pada

lembaga keuangan yang ada di Indonesia termasuk di pasar modal syariah. Dan hal itu yang juga menjadi PR besar pemerintah untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Namun pemerintah setidaknya masih memiliki sukuk atau obligasi syariah yang sedikit banyak bisa membantu perekonomian Indonesia yang tergoncang setelah adanya pandemi ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Binti Nur Asiyah hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sukuk menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam jangka panjangnya (Asiyah et al., 2020).

Sukuk memberikan kemanfaatan bagi likuiditas lembaga keuangan syariah akibat dampak covid 19 dan juga sarana investasi bagi masyarakat. Selain bisa membantu perekonomian secara nasional sukuk juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di tengah banyaknya masyarakat yang di PHK oleh perusahaan yang pailit diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini. Maka dari itu setelah satu tahun berlalu masa pandemi ini yang tak kunjung berakhir, dalam artikel ini akan mengkaji bagaimana eksistensi dan perkembangan obligasi syariah atau sukuk pada masa pandemi covid-19 ini. Sehingga bisa memberikan informasi kepada para investor dan masyarakat secara umum mengenai keadaan sukuk saat ini dan diharapkan bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah mengingat manfaat yang cukup besar tentang keberadaan sukuk pada masa pandemi covid-19.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kepustakaan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu

metode dengan menggambarkan dan menginterpretasikan eksistensi obligasi syariah (sukuk) di masa pandemi secara kualitatif yaitu penjabaran dan menggambarkan dengan kata-kata berdasarkan data pustaka, artikel jurnal, OJK dan data yang terkait. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi kemudian data diolah dengan teknik triangulasi konseptual (Zamili, 2015) sehingga melengkapi artikel ini.

Analisis dan Diskusi

Obligasi Syariah

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transation) yang dapat berupa ijarah, mudharabah (bagi hasil), musyarakah atau yang lain (Arif, 2012).

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagihasil/ margin/ fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi mulanya dikenal sebagai instrumen fixed income karena memberikan kupon dengan bunga tetap (fixed) sepanjang tenornya. Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang (floating) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga, tetapi bagi hasil/margin/fee (Susyanti, 2016).

Dasar-dasar Syariah Mengenai Penerbitan Sukuk

AAOIFI dalam standar syariah mengenai sukuk investasi, membahas jenis-jenis sertifikat investasi atau sukuk berikut (Ayub, 2009):

- a. Sukuk kepemilikan dalam asset yang disewakan: selanjutnya dibagi dalam sukuk kepemilikan atas hak pemanfaatan asset yang sudah ada, sukuk kepemilikan atas asset masa mendatang yang telah dideskripsikan, sukuk kepemilikan atas jasa dari pihak tertentu, dan sukuk kepemilikan jasa masa mendatang yang telah dideskripsikan.
- b. Sukuk salam
- c. Sukuk istisna'
- d. Sukuk mudharabah
- e. Sukuk Musyarakah: selanjutnya dibagi kedalam sertifikat partisipasi, sukuk mudharabah, dan sukuk keagenan investasi.
- f. Sukuk muzara'ah (share-cropping)
- g. Sukuk musaqah (proyek yang melibatkan irigasi pohon buah-buahan)
- h. Sukuk mugharabah (proyek yang melibatkan penanaman kebun).

Akad Obligasi Syariah

Akad Obligasi Syariah :

- a. Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah/muaradhah/qiradh atau musyarakah. Karena akad mudharabah/musyarakah adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi dihasilkan.

- b. Margin/ Fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istisna' atau ijarah. Dengan akad murabahah/salam/istisna' sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return (Susyanti, 2016).

Pembagian Sukuk Berdasarkan Penerbitnya

Berdasarkan penerbitnya sukuk diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Sukuk Negara, Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, 2008).
- b. Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN (Fitrianto, 2019).

Pembagian Sukuk dari Basis Asset

Berdasarkan basis asset, sukuk diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Sukuk aset adalah pembiayaan yang berbasis pada asset termasuk didalamnya sukuk salam seperti dalam pembiayaan produksi pertanian, sukuk istisna', seperti proyek konstruksi gedung dan perumahan atau instruktur lainnya sukuk murabahah seperti pembiayaan usaha perdagangan, pembiayaan bahan baku produksi dan sukuk ijarah, misalnya leasing.

- b. Sukuk penyertaan atau sukuk equity pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Sukuk yang termasuk dalam sukuk equity adalah sukuk mudharabah atau yang lebih dikenal pembiayaan bisnis (business financing) atau sukuk musyarakah atau yang dikenal kerjasama kemitraan (Joint venture).

Selain jenis jenis sukuk diatas ada juga multi sukuk atau sukuk campuran (hybrid sukuk) yaitu investasi atau pembiayaan yang dilakukan dengan multiple akad sukuk atau dibiayai dengan gabungan beberapa akad sukuk (Abdul, 2010).

Tujuan Diterbitkan Obligasi Syariah

Adapun yang menjadi tujuan penerbitan obligasi syariah ini bisa dilihat dari beberapa perspektif, yakni:

- a. Perspektif pasar modal dengan adanya obligasi syariah maka pengembangan pasar modal Islam secara lebih luas sebagai implikasi dari masterplan pasar modal yang dicanangkan Bapepam LK dan pengembangan instrumen-instrumen syariah di pasar modal baik pasar primer maupun sekunder.
 - 1) Bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif sehingga semakin memperkaya pengembangan produk yang ada di pasar modal; dan
 - 2) Kebutuhan alternatif instrumen investasi berdasarkan Islam seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan Islam.
- b. Perspektif emiten, dengan adanya obligasi Islam, maka:
 - 1) Mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non konvensional.
 - 2) Memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif.

- 3) Memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan; dan
- 4) Memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal .

*Perbedaan Obligasi Konvensional
dan Obligasi Syariah*

Sukuk dan obligasi sangat berbeda karena obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya asset yang menjamin sedangkan sukuk harus memiliki asset yang menjaminkannya. Obligasi adalah kontrak kewajiban utang dimana yang menerbitkan

secara kontrak berkewajiban membayar kepada pemilik obligasi pada tanggal tertentu bunga dan pokok. Sementara itu sukuk adalah klaim atas kepemilikan pada underlying asset. Konsekuensinya pemilik sukuk berhak atas bagian dari penghasilan yang dihasilkan oleh asset sukuk sama halnya dengan hak atas kepemilikan pada saat proses realisasi asset sukuk (Zubair, 2012).

Untuk lebih memudahkan dan memperjelas persamaan dan perbedaan obligasi syariah (sukuk) dan obligasi konvensional akan digambarkan dalam bentuk tabel berikut (Umam, 2013):

Variable Pembeda	Obligasi Syariah (Sukuk)		Obligasi Konvensional
	Mudharabah	Ijarah	
Akad (transaksi)	Mudharabah (bagi hasil)	Ijarah (sewa/lease)	Tidak ada
Jenis transaksi	Uncertainty Contract	Certainty Contract	Instrument Pengakuan utang
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, Investor, trustee	Obligor, SPV, Investor, trustee	Obligor/ Issuer, Investor
Harga Penawaran	100%	100%	100%
Kupon/ Penghasilan	Pendapatan/ Bagi Hasil	Imbalan/Fee	Bunga/ Riba
Pembayaran Pokok	Bullet atau Amortisasi	Bullet/ Amortisasi	Bullet/ Amortisasi
Jangka Waktu	Pendek-Menengah	Pendek-Menengah	Menengah-Panjang
Pengembalian	Indikatif berdasarkan pendapatan/income	Ditentukan sebelumnya	Float/tetap
Underlying Asset	Perlu	Perlu	Tidak Perlu
Jenis Investor	Syariah/ Konvensional	Syariah/ Konvensional	Konvensional

Akibat	Halal	Halal	Haram
Hukum	Maslahat dunia dan akhirat	Maslahat dunia dan akhirat	Mudharat
Harga	Harga Pasar	Harga Pasar	Harga Pasar
Penggunaan Hasil Penerbitan	Harus sesuai syariat	Harus sesuai syariat	Bebas

Sukuk sebagai Model Pembiayaan Korporasi

Salah satu bentuk instrument keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa Negara, sukuk telah menjadi instrument pembiayaan anggaran Negara yang penting. Pada saat ini, beberapa Negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat, Arab, Qatar Pakistan dan State of Saxony Anhalt- Jerman (Mugiyati, 2013).

Sukuk secara operasional dalam kegiatan dunia bisnis mempunyai berbagai karakteristik di bawah ini:

- Merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)
- Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan.
- Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir, subhat, dan haram
- Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV)
- Memerlukan underlying asset

- Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah

Dengan melihat kondisi tersebut sukuk memiliki potensi besar, dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang menarik. Sukuk telah memiliki legitimasi yang kuat secara syariah di Indonesia dan juga telah disetujui oleh Bapepam (Mugiyati, 2013).

Eksistensi Obligasi Syariah (Sukuk) pada Masa Pandemi

Dari data yang dirilis OJK per januari 2021 perkembangan sukuk korporasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimasa pandemi ini. Tercatat nilai outstanding sukuk dari tahun 2016- januari 2021 meningkat dari 11,88 triliun menjadi 30,25 triliun. Sedangkan untuk jumlah sukuk outstanding juga mengalami perkembangan yang baik dari tahun 2016-januari 2021 yaitu dari 53 menjadi 161. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk juga mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2016-januari 2021 dari 20,43 triliun menjadi 55,15 triliun.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2021).

Sedangkan untuk akumulasi jumlah penerbitan sukuk juga meningkat dari 102 menjadi 274. Kita tahu bahwa pandemi covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019, namun jika dilihat pada data diatas kisaran tahun 2020-2021 perkembangan sukuk korporasi bisa dikatakan berkembang dengan baik, dan bisa mempertahankan eksistensinya.

Simpulan

Pada masa pandemi banyak problem yang dihadapi pemerintah secara makro termasuk juga masalah ekonomi Negara. Dalam ekonomi Negara juga ditopang dengan ekonomi swasta, bisnis swasta (korporasi), lembaga keuangan baik pasar modal, pasar uang, perbankan dan lain sebagainya juga terkena imbas dari adanya pandemi covid-19 ini. Semuanya ditantang untuk bisa bertahan dikala adanya guncangan oleh virus corona ini yang membatasi interaksi antara manusia satu

dengan yang lainnya, dan hal ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat di dunia. Dari proses penyesuaian ini baik lembaga keuangan dan sektor lainnya diharuskan untuk bisa mempertahankan eksistensinya dan bisa beradaptasi dengan baik. Salah satu yang terkena dampak dari adanya covid-19 ini adalah obligasi syariah (sukuk), namun dari hasil kajian dalam artikel ini menunjukkan bahwa sukuk masih bisa eksis dikala adanya covid-19 yang melanda dunia saat ini.

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transation) yang dapat berupa ijarah, mudharabah (bagi hasil), musyarakah atau yang lain. Dari data yang dirilis OJK per januari 2021 perkembangan sukuk korporasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimasa pandemi ini. Tercatat nilai outstanding sukuk dari tahun 2016- januari 2021 meningkat dari 11,88 triliun menjadi 30,25 triliun. Sedangkan untuk jumlah sukuk

outstanding juga mengalami perkembangan yang baik dari tahun 2016-januari 2021 yaitu dari 53 menjadi 161. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk juga mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2016-januari 2021 dari 20,43 triliun menjadi 55,15 triliun. Sedangkan untuk akumulasi jumlah penerbitan sukuk juga meningkat dari 102 menjadi 274. Kita tahu bahwa pandemi covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019, namun jika dilihat pada data diatas kisaran tahun 2020-2021 perkembangan sukuk korporasi bisa dikatakan berkembang dengan baik, dan bisa mempertahankan eksistensinya.

Daftar Pustaka

- Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. CV. Pustaka Setia.
- Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68>
- Awaluddin. (2016). Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 137–150.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: AZ Keuangan Syariah*. PT Gramedia Pustaka.
- Ekaningsih, L. A. F. (2016). *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*.
- Fitrianto, F. (2019). Sukuk dan Pembangunan Negara. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 71. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2644>
- Halim, A. (2015). Analisis Investasi di Aset Keuangan. In *Language* (Vol. 12, Issue 210p). Mitra Wacana Media.
- Mugiyati, M. (2013). *SUKUK DI PASAR MODAL: Tinjauan Bisnis Investasi dan Fiqh*. UINSA Press.
- Nazaruddin Abdul, W. (2010). *Sukuk : Memahami & Membedakan Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Ar-Ruzz Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, (2008). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and Financial Institution Management*.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Empatdua.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi*. Kanisius.
- Umam, K. (2013). *Pasar modal syariah & praktik pasar modal syariah*. Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2006). *Manajemen investasi Islami*. BPFE Yogyakarta.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>
- Zubair, M. K. (2012). Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan). *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 46(1), 271–296.